



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : $\frac{050.25/1046/25/2022}{170/02/DPRD/2022}$

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : $\frac{050.25/1046/25/2023}{170/02/DPRD/2023}$

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : Bupati Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
2. a. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sragen, 11 Agustus 2023


BUPATI SRAGEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN
Selaku,
PIHAK KEDUA




SUPARNO, S.H.
KETUA



MUSLIM, S. Ag.
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.
I. Kom.
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN I: NOTA KESEPAKATAN antara Pemerintah Kabupaten
Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen

Nomor : 050.25/1046/25/2023

170/02/DPRD/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

KABUPATEN SRAGEN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)/Perubahan KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Perubahan PPAS. Perubahan KUA tahun 2023 memuat Perubahan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan anggaran disertai asumsi yang mendasarinya seperti kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi penyusunan APBD dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Dalam rangka menjawab perubahan kondisi daerah dalam tahun 2023 dalam konstelasi pelaksanaan kebijakan program-program strategis nasional dan regional Jawa Tengah, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2023 secara teknis disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Masih terdapatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang harus dimanfaatkan lebih maksimal guna mendukung peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan infra struktur.
- Adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan penyesuaian dana dana transfer baik dari pusat ataupun propinsi,

- Pergeseran rekening belanja berkaitan dengan perubahan sasaran kegiatan, penyesuaian pos pengeluaran, serta pergeseran pelaksanaan kegiatan antar OPD berkaitan dengan penyesuaian tugas dan fungsi;
- Pengurangan atau pun penambahan anggaran pada beberapa program/kegiatan dalam tahun anggaran 2023 yang sedang berjalan, berkaitan dengan perubahan volume kegiatan, penyesuaian nilai indeks harga atau pun tindak lanjut temuan administrasi oleh lembaga audit yang harus segera dicukupi;
- Adanya program/kegiatan strategis yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 yang belum terakomodasi dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 dan masih mencukupi waktu penyelesaiannya, serta adanya perkembangan terbaru yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat atau pun Provinsi.
- Sesuai Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Anggaran Pemilu Serentak dimana harus dianggarkan Pemilu serentak sebesar 40 % dari total Anggaran Pemilu serentak.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk memberikan arah bagi penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2023 sebagai dasar untuk menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Tersedianya acuan dan formula dalam penyusunan program dan skala prioritas pembangunan berkaitan dengan adanya perubahan sasaran dan program-program pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan implementasi APBD pada Tahun Anggaran 2023.
- c. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- d. Mendorong Pencapaian Target Program Kegiatan 2023.
- e. Pencapaian Target Daerah lebih terukur dan lebih optimal.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2023.
- h. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial,

perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Sragen.

Untuk memacu peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 tentunya tetap memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik yang sangat besar perannya bagi kelancaran arus barang dan jasa.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**. Sedangkan Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Tahun 2023 juga merupakan tahap akselerasi, dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen adalah **“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan good governance dalam meningkatkan pelayanan public yang prima”**. dengan 5 prioritas yaitu:

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup;
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Agar selaras dengan visi misi RPJMD maka Pemerintah Kabupaten Sragen pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan strategis di antaranya:

1. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
2. Pembangunan Sarana Prasarana Desa.
3. Penataan Ruang Terbuka Hijau.
4. Pembangunan Pasar Sukowati.
5. BPJS Ketenagakerjaan.
6. BPJS Kesehatan.
7. Bantuan RTLH.
8. Pemeliharaan GOR, Bonus Atlit, dan sarpras Olah Raga.
9. Pentyertaan Modal.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan-perundangan.

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pemberlakuan pajak restoran 10%; menaikkan tarif reklame; serta menaikkan tarif air tanah sesuai dengan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Keterbatasan kemampuan pendapatan daerah masih perlu diperkuat dengan meningkatkan peran serta sumber-sumber dana swadaya non Pemerintah seperti CSR, MATRA, BAZIS dan dana-dana swadaya dari komunitas masyarakat lainnya, guna memperkuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS Kabupaten Sragen tahun 2023 sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi naik sebesar 6,20% dari perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS tahun 2023 dengan adanya peningkatan

kebutuhan operasional pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diarahkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan P3K serta TPP dan Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kenaikan sebesar 14,70% dari target Belanja Barang dan Jasa pada KUPA PPAS tahun 2023 dalam rangka:

- 1) Memenuhi kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun 2023;
- 2) Pengelolaan Jamkesmas;
- 3) Penyiapan persyaratan teknis untuk rencana pembangunan fisik tahun 2024;
- 4) Tahap awal penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD;
- 5) Stimulan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tetap, dalam rangka untuk pembayaran bunga pinjaman daerah.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tetap, dalam rangka pemberian subsidi bunga KURDA dalam pemberdayaan UMKM.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan kenaikan sebesar 15,11% dari perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 diarahkan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu serentak dan penguatan pemberdayaan kelembagaan dan kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia serta penguatan kondusivitas wilayah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dinaikkan sebesar 18,88% diarahkan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami risiko sosial ekonomi, terutama untuk mewujudkan tuntas kemiskinan di Kabupaten Sragen.

2. Belanja Modal

Belanja Modal naik sebesar 20.29% dari perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS tahun 2023 dengan sebagai penyesuaian

memenuhkan ketersediaan gedung, jalan, sarana dan prasarana aparatur.

Belanja Modal diarahkan untuk Memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan kantor dan mesin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun 2023.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diturunkan sebesar -48,85% dari perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS tahun 2023 dengan asumsi bahwa belanja untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak dan darurat sudah banyak berkurang dengan telah semakin kondusifnya pandemi Covid dan bencana lainnya.

Belanja Tidak Terduga tetap diarahkan untuk kegiatan yang mendesak dan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dinaikkan sebesar 4,47% dari perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS tahun 2023 diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana di desa.

Belanja Transfer diarahkan untuk mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk Kebijakan Pembiayaan Daerah perubahan KUA APBD dan perubahan PPAS Kabupaten Sragen tahun 2023 diarahkan untuk menutup defisit Belanja Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Daerah dari sisi Penerimaan berupa penerimaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2022 yang masih dapat dimanfaatkan dan pinjaman kepada pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur.
2. Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pengembalian pinjaman kepada lembaga non bank jangka pendek.

BAB III ASUMSI DASAR PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2023

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kondisi perekonomian nasional pasca pandemi *Covid-19* sampai dengan tahun 2021, menimbulkan dampak di semua sektor yang mengakibatkan hampir semua wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Akan tetapi, mulai tahun 2021 dan 2022 perekonomian kembali mulai beranjak meningkat cukup signifikan.

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Makro Nasional 2018-2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	Data y-o-y Desember
2	Laju Inflasi (%)	3,13	2,48	1,68	1,87	5,51	Data (y-o-y) Desember
3	PDB ADHK Rp. Trilyun	10.425,85	10.949,04	10.722,44	11.118,87	11.710,40	Tahunan
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86	Data Per Agustus
5	Kemiskinan (%)	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	Data per September
Sumber Data: BPS							

Perekonomian Indonesia tahun 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I mencapai Rp 5.071,7 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 2.961,2 Triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03% (y-o-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38%.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17% dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96% dibanding triwulan I-2022 (y-o-y).

Pembangunan di daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional, oleh karena itu harus bisa bergerak dengan langkah yang sama. Pemerintah Daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk menyusun prioritas pembangunan dan memecahkan isu strategis yang dihadapi.

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan ekonomi, diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, salah satu di antaranya adalah keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia untuk mulai lepas dari tekanan pandemi *Covid-19* dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendidikan dan keterampilan. Hasil evaluasi tahun 2020 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pada tahun 2023, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli dan produktivitas. Hal ini dilakukan dengan upaya menuntaskan krisis kesehatan, tidak hanya *Covid-19*, tetapi juga Tuberkulosis yang ada di Indonesia. Selain itu pemulihan ekonomi juga didorong dengan adanya pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan investasi padat karya. Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 0,92%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56%. Dari sisi pengeluaran, Komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2023 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,17 % dan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 %.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Perekonomian Kabupaten Sragen tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2022 mencapai 5,76% di mana nilai ini mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021 dengan nilai 3,75%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tersebut berada di atas capaian provinsi dan nasional.

Asumsi dan prediksi kondisi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2023 secara makro masih tetap untuk memenuhi target pada perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan 5,3% menjadi $5,3 \pm 0,5\%$.
- b. Laju inflasi yang semula ditargetkan pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ menjadi $4 \pm 1\%$.
- c. PDRB ADHB ditargetkan sebesar Rp 44.627.402 Juta.
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen ditargetkan sebesar 4,07%.
- e. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen ditargetkan sebesar 11,73%.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Sumber Penerimaan Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ketergantungan Kabupaten Sragen kepada Dana Transfer masih sangat tinggi meskipun semakin turun pada setiap tahunnya. Pada sisi lain, proporsi PAD semakin meningkat meskipun nilainya kecil, demikian pula dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2022 dan target 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi pendapatan Daerah Tahun 2020-2022
dan Target APBD Tahun 2023

KODE	URAIAN	TAHUN			
		R 2020	R 2021	R 2022	2023*)
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	338,220,313,584	307,612,569,242	364,474,301,824	381,918,343,814
01.01.01	Hasil Pajak Daerah	89,625,000,000	75,070,000,000	118,344,911,161	121,500,000,000
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	16,296,399,000	12,653,079,060	19,004,295,390	22,531,288,160
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17,742,633,584	16,500,000,000	24,773,847,305	28,654,523,837
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	214,556,281,000	203,389,490,182	202,351,247,968	209,232,531,817
01.02	DANA TRANSFER	1,892,457,925,320	1,712,402,786,000	1,787,116,278,229	1,858,878,058,795
04.02.01	DANA TRANSFER PUSAT	1,721,371,393,000	1,572,944,786,000	1,586,805,283,229	1,646,091,253,795
04.02.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	27,906,860,000	26,627,348,000	45,351,379,638	30,478,410,000
04.02.02.02	Dana Alokasi Umum	1,105,770,343,000	1,017,058,181,000	979,305,029,339	1,018,941,458,000
04.02.01.03	Dana Alokasi Khusus	364,392,237,000	325,819,946,000	365,045,763,252	388,543,586,795
04.02.01.04	Dana Insentif Daerah	50,080,652,000	28,073,662,000	14,431,466,000	-
04.02.01.05	Dana Desa	173,221,301,000	175,365,649,000	182,671,645,000	208,127,799,000

KODE	URAIAN	TAHUN			
		R 2020	R 2021	R 2022	2023*)
04.02.02	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	171,086,532,320	139,458,000,000	200,310,995,000	212,786,805,000
04.02.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134,645,260,000	130,000,000,000	184,776,461,000	197,035,805,000
04.02.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,441,272,320	9,458,000,000	15,534,534,000	15,751,000,000
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	84,039,000,000	5,723,900,000	2,800,000,000
04.03.01	Pendapatan Hibah	-	84,039,000,000	5,723,900,000	2,800,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,230,678,238,904	2,104,054,355,242	2,157,314,480,053	2,243,596,402,609

Sumber : BPKPD Kabupaten Sragen, 2023

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Tabel 4.2

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2,161,957,948,676	2,243,596,402,609	81,638,453,933
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365,135,308,226	381,918,343,814	16,783,035,588
4.1.01	Pajak Daerah	105,000,000,000	121,500,000,000	16,500,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	20,746,342,060	22,531,288,160	1,784,946,100
4.1.03	Hasil Pengelolaan	25,270,331,999	28,654,523,837	3,384,191,838
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214,118,634,167	209,232,531,817	(4,886,102,350)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,796,822,640,450	1,858,878,058,795	62,055,418,345
4.2.01	Pendapatan Transfer	1,645,744,640,450	1,646,091,253,795	346,613,345
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,437,616,841,450	1,437,963,454,795	346,613,345
	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	25,343,375,000	30,478,410,000	5,135,035,000
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,018,941,458,000	1,018,941,458,000	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	393,332,008,450	388,543,586,795	(4,788,421,655)
4.2.01.02	DID	-	-	-
4.2.01.05	DD	208,127,799,000	208,127,799,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151,078,000,000	212,786,805,000	61,708,805,000
4.2.02.01	Pendapatan bagi Hasil	150,000,000,000	197,035,805,000	47,035,805,000
4.2.02.02	Bantuan keuangan	1,078,000,000	15,751,000,000	14,673,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	2,800,000,000	2,800,000,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	2,800,000,000	2,800,000,000

Sumber Data: BPKPD Kab. Sragen, 2023

Kenaikan Pendapatan Daerah ditargetkan dari PAD pada pos Pajak, Retribusi dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Potensi kenaikan pajak ditargetkan dari pajak: hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Potensi kenaikan retribusi ditargetkan dari: Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk Dana Transfer ada pengurangan pada DAK Fisik dibanding Penetapan 2023 dan adanya kenaikan pada Belanja Bagi Hasil dari Provinsi.

BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019-2022 rata-rata meningkat sebesar 7,83% pertahun. Proporsi Belanja Pegawai rata-rata sebesar 36 % dari total Belanja Daerah, sedangkan proporsi Belanja Modal rata-rata sebesar 13% dari total Belanja Daerah. Masih tingginya proporsi Belanja Pegawai tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Dana Transfer masih sangat tinggi.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAAS Kabupaten Sragen tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi.

a. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai diarahkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan P3K serta TPP dan Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

Kenaikan Belanja Pegawai pada Perubahan APBD 2023 adalah dari Belanja Pegawai BLUD dan Insentif dari kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.78.049.905.765,- dari target penetapan, diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun 2023.
- 2) Pengelolaan Jamkesmas.
- 3) Penyiapan persyaratan teknis untuk rencana pembangunan fisik tahun 2024.

- 4) Pelaksanaan pelatihan dan diklat masyarakat.
 - 5) Pelaksanaan pencegahan penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak yang sedang terjadi di Sragen pada tahun 2023 baru-baru ini.
- c. Belanja Bunga.
Belanja bunga tetap, dalam rangka untuk pembayaran bunga pinjaman daerah.
- d. Belanja Subsidi.
Belanja Subsidi tetap, dalam rangka pemberian subsidi bunga KURDA dalam pemberdayaan UMKM.
- e. Belanja Hibah.
Belanja Hibah diarahkan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu serentak dan penguatan pemberdayaan kelembagaan dan kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia serta penguatan kondusivitas wilayah.
- f. Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami risiko sosial ekonomi, terutama untuk mewujudkan tuntas miskin di Kabupaten Sragen.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan kantor dan mesin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun 2023.
- 2) Belanja modal untuk mendukung operasional RSUD Sukowati Tangen, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong.
- 3) Rekonstruksi jalan dan rehabilitasi/pembangunan jembatan.
- 4) Pengadaan tanah untuk perluasan area Obyek Wisata Kemukus.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diturunkan sebesar -48,86% dari Penetapan Apbd tahun 2023 dengan asumsi bahwa belanja untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak dan darurat sudah banyak berkurang dengan telah semakin kondusifnya pandemi *Covid* dan bencana lainnya. Belanja Tidak Terduga masih tetap diarahkan untuk kegiatan yang mendesak dan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja Transfer diarahkan untuk mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana desa.

Belanja Daerah Kabupaten Sragen pada Perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAS Tahun 2023 tetap memperhatikan proporsi belanja wajib, mengikat, *mandatory* dan prioritas lainnya. Besaran proporsi belanja tersebut adalah:

- a. Belanja Pendidikan.
minimal 20% dari total Belanja Daerah (termasuk belanja gaji dan tunjangan).
- b. Belanja Kesehatan.
minimal 10% dari Total Belanja Daerah Non Belanja Gaji ASN
- c. Belanja Infrastruktur.
pelayanan publik diarahkan minimal 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau desa sampai dengan tahun 2027.
- d. Belanja Pegawai.
Belanja Pegawai di luar tunjangan guru diarahkan maksimal 30% dari total belanja daerah sampai dengan tahun 2027.
- e. Belanja Peningkatan SDM.
Belanja Diklat ASN dan Belanja Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- f. Belanja DAU *earmark* (dan Belanja Pendampingnya) meliputi:
 - a) Belanja DAU formasi P3K sebesar Rp 48.051.768.000,-
 - b) Belanja DAU Kelurahan sebesar Rp 2,4 Miliar untuk 12 kelurahan, dengan Dana Pendamping sebesar Rp 8.248.152.000,00.
 - c) DAU Bidang Pendidikan.
 - d) DAU Bidang Kesehatan.
- g. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK.
- h. Belanja Pemilu untuk alokasi tahun 2023 sebesar Rp 20.030.996.800,00 dari total rencana anggaran Pemilu Serentak di Kabupaten Sragen sebesar Rp 55.462.492.000,00 yang dialokasikan untuk tahun 2023 dan 2024.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.2.

Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
5.1	BELANJA OPERASI	1,692,860,142,494	1,797,883,935,755	105,023,793,261
5.1.01	Belanja Pegawai	1,055,906,257,903	1,068,046,864,383	12,140,606,480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530,857,616,991	608,907,522,756	78,049,905,765
5.1.03	Belanja Bunga	5,000,000,000	4,288,402,616	(711,597,384)
5.1.04	Belanja Subsidi	2,500,000,000	2,500,000,000	-
5.1.05	Belanja Hibah	81,064,267,600	93,298,446,000	12,234,178,400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17,532,000,000	20,842,700,000	3,310,700,000
5.2	BELANJA MODAL	389,991,280,184	469,108,030,191	79,116,750,007
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4,887,875,000	4,887,875,000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64,831,470,298	90,749,194,458	25,917,724,160
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183,326,772,074	196,475,823,067	13,149,050,993
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128,462,285,412	163,968,614,266	35,506,328,854
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,482,877,400	13,026,523,400	4,543,646,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000	5,114,200,250	(4,885,799,750)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	5,114,200,250	(4,885,799,750)
5.4	BELANJA TRANSFER	384,718,093,302	401,927,489,302	17,209,396,000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,890,000,000	4,917,500,000	27,500,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	379,828,093,302	397,009,989,302	17,181,896,000
	Jumlah Belanja	2,477,569,515,980	2,674,033,655,498	196,464,139,518

BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAS Tahun 2023 diarahkan untuk menutup defisit Belanja Daerah dengan penjelasan sebagai berikut.

Pembiayaan Daerah dari sisi Penerimaan berupa penerimaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2022;

SILPA Tahun Anggaran 2022 cukup besar dikarenakan adanya SILPA BLUD, SILPA yang bersifat *earmark* dan adanya efisiensi belanja dan kelebihan pendapatan.

Tabel 6.1
Rencana SiLPA Perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAS
Kabupaten Sragen Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	264.381.424.230
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	19.084.667
3	Kas di Rekening RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	95.180.495.661
4	Kas di Rekening RSUD Dr. Soeratno Gemolong	32.783.313.638
5	Kas di Rekening RSUD Sukowati Tangen	19.626.398
6	Kas di Rekening 25 Puskesmas dan labkesda Kabupaten Sragen	2.054.257.197
7	Kas di BOS	9.051.098
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2022	394.537.252.889

Dari data SiLPA tersebut, sebagian besar merupakan SiLPA earmark yaitu: Kas di rekening dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; Kas di rekening RSUD dr. Soeratno Gemolong; Kas di Rekening RSUD Sukowati Tangen; Kas di Rekening 25 Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Sragen, serta Kas di BOS.

Dari keseluruhan SiLPA tersebut telah dimanfaatkan untuk menutup defisit Belanja Daerah pada Penetapan 2023 sebesar Rp 276.861.567.304,00 sehingga SiLPA yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non earmark sebesar Rp 117.675.685.585,00.

SiLPA pada Perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAS Tahun 2023 didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2022 yang telah diaudit oleh BPK.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan KUA PPAS Kabupaten Sragen tahun 2023 diarahkan untuk menutup defisit Belanja Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pengembalian pinjaman kepada lembaga non bank jangka menengah dan diarahkan untuk penyertaan modal kepada PDAM.

Tabel 6.2
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2023.

NO.	URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	PERUBAHAN 4 & 5 (%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	330.049.817.103	315.611.567.304	430.437.252.889	36,38
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	405.049.817.103	390.611.567.304	508.287.252.889	30,12
03.01.01	Penggunaan SiLPA	291.299.817.103	276.861.567.304	394.537.252.889	42,50
03.01.02	Pinjaman kepada Pihak ketiga	113.750.000.000	113.750.000.000	113.750.000.000	0,00
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	0,00
03.02.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	2.850.000.000	3.80
03.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	0,00

Sumber Data: BPKPD dan Bapperida Kab.Sragen, 2023

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan.

- Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah. Dengan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar dinas di lingkungan Kabupaten Sragen dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil dari pemerintah, pengembangan fasilitas kerja sama dengan Provinsi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli daerah;
- Implementasi Perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah dalam penggalan potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;
- Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah;
- Meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Sedangkan dari sisi belanja Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan melakukan *cross cutting* anggaran, pencairan yang disesuaikan dengan rencana anggaran kas dan adanya efisiensi pada belanja tertentu seperti belanja perjalanan dinas, makan minum rapat, belanja pemeliharaan, belanja barang habis pakai.

BAB VIII PENUTUP.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2023